



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Dedi Suryadi bin Razi (Alm);  
Tempat lahir : Sekincau;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm);  
Tempat lahir : Solo;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/3 April 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Suparno bin Suparmin;  
Tempat lahir : Sekincau;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/8 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan IV Sri Galuh Kelurahan Sekincau  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw



IV. Nama lengkap : Samsir bin Udin;  
Tempat lahir : Gisting;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/LIWA/10/2022 tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin, dan Terdakwa IV Samsir bin Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “bermain judi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin, dan Terdakwa IV Samsir bin Udin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888;
- 1 (satu) buah kalender;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00;

Dirampas untuk negara;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/LIWA/10/2022, tertanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) yang beralamatkan di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, yang pada saat itu Saksi Mayroni Eka P. anak dari S. Sembiring, Saksi Rafi Goeston bin Sahril Abas, Saksi Zainal Basri bin Kuryani, yang kesemua saksi adalah selaku Anggota Kepolisian Sektor Sekincau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di salah satu rumah warga beralamatkan di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, kemudian Para Saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, lalu Para Saksi pergi ke alamat yang diinformasikan kemudian setelah sampai di rumah yang diinformasikan tersebut Para Saksi melihat ada kerumunan sepeda motor di depan rumah yang ternyata rumah tersebut adalah milik Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) lalu para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggebrekan dan menemukan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin sedang duduk di atas lantai dan melakukan permainan judi kartu remi jenis ceki menggunakan uang taruhan lalu para saksi mengamankan alat permainan judi berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalender kemudian Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sekincau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa ia Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi dengan cara salah satu pemain mengocok kartu remi yang sudah Para Terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah dikocok kartu remi tersebut dibagikan ke tiap masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan jumlah kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan 1 (satu) kartu joker dilatkan di tengah tengah Para Terdakwa setelah itu Para Terdakwa menambahkan kartu di tengah-tengahnya dan membuang kartu joker tersebut hingga seterusnya menambahkan dan membuang kartu yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tengahnya hingga salah satu Terdakwa mendapatkan jumlah kartu seri atau kartu dengan nomor yang berurutan atau kartu pok yaitu kartu yang memiliki kesamaan nomor atau gambarnya dan menambahkan 1 (satu) kartu lagi sebagai penutup dan bagi yang berhasil pada saat terakhir kartu habis akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing Terdakwa yaitu uang taruhan ditaruh di awal permainan yang disepakati oleh Para Terdakwa uang taruhan tersebut berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka yang menang dalam permainan judi kartu remi jenis ceki tersebut adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) yang beralamatkan di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, yang pada saat itu Saksi Mayroni Eka. P anak dari S. Sembiring, Saksi Rafi Goeston bin Sahril Abas, Saksi Zainal Basri bin Kuryani, yang kesemua saksi adalah selaku Anggota Kepolisian Sektor Sekincau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di salah satu rumah warga beralamatkan di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat kemudian Para Saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut lalu Para Saksi pergi ke alamat yang diinformasikan kemudian setelah sampai di rumah yang diinformasikan tersebut para saksi melihat ada kerumunan sepeda motor di depan rumah yang ternyata rumah tersebut adalah milik Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) lalu para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebekan dan menemukan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin sedang duduk di atas lantai dan melakukan permainan judi kartu remi jenis ceki menggunakan uang taruhan lalu para saksi mengamankan alat permainan judi berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalender kemudian Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sekincau untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa ia Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi dengan cara salah satu pemain mengkocok kartu remi yang sudah Para Terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah dikocok kartu remi tersebut dibagikan ke tiap masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan jumlah kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan 1 (satu) kartu joker dilatkan di tengah-tengah Para Terdakwa setelah itu Para Terdakwa menambahkan kartu di tengah-tengahnya dan membuang kartu joker tersebut hingga seterusnya menambahkan dan membuang kartu yang berada di tengahnya hingga salah satu Terdakwa mendapatkan jumlah kartu seri atau kartu dengan nomor yang berurutan atau kartu pok yaitu kartu yang memiliki kesamaan nomor atau gambarnya dan menambahkan 1 (satu) kartu lagi sebagai penutup dan bagi yang berhasil pada saat terakhir kartu habis akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing Terdakwa yaitu uang taruhan ditaruh di awal permainan yang disepakati oleh Para Terdakwa uang taruhan tersebut berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka yang menang dalam permainan judi kartu remi jenis ceki tersebut adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir Bin Udin pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) yang beralamatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, yang pada saat itu Saksi Mayroni Eka P. anak dari S. Sembiring, Saksi Rafi Goeston bin Sahril Abas, Saksi Zainal Basri bin Kuryani, yang kesemua saksi adalah selaku Anggota Kepolisian Sektor Sekincau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di salah satu rumah warga beralamatkan di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat kemudian para saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut lalu para saksi pergi ke alamat yang diinformasikan kemudian setelah sampai di rumah yang diinformasikan tersebut para saksi melihat ada kerumunan sepeda motor di depan rumah yang ternyata rumah tersebut adalah milik Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) lalu para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggebrekan dan menemukan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin sedang duduk di atas lantai dan melakukan permainan judi kartu remi jenis ceki menggunakan uang taruhan lalu para saksi mengamankan alat permainan judi berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalender kemudian Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sekincau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa ia Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin bermain judi jenis ceki dengan menggunakan kartu remi dengan cara salah satu pemain mengocok kartu remi yang sudah Para Terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah dikocok kartu remi tersebut dibagikan ke tiap masing-masing Terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan jumlah kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan 1 (satu) kartu joker dilatkan ditengah tengah Para Terdakwa setelah itu Para

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menambahkan kartu di tengah-tengahnya dan membuang kartu joker tersebut hingga seterusnya menambahkan dan membuang kartu yang berada di tengahnya hingga salah satu Terdakwa mendapatkan jumlah kartu seri atau kartu dengan nomor yang berurutan atau kartu pok yaitu kartu yang memiliki kesamaan nomor atau gambarnya dan menambahkan 1 (satu) kartu lagi sebagai penutup dan bagi yang berhasil pada saat terakhir kartu habis akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing Terdakwa yaitu uang taruhan ditaruh di awal permainan yang disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka yang menang dalam permainan judi kartu remi jenis ceki tersebut adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Zainal Basri, S. H. bin Kuryani dan Saksi Rafi Goeston, S. H. bin Sahril Abas, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Basri, S. H. bin Kuryani:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rafi Goeston, S. H. bin Sahril Abas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa adapun kronologi penangkapannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sekincau sedang melaksanakan Patroli *Hunting* di wilayah hukum Polsek Sekincau, Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi melintas di Jalan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mekar Jaya Keluarahan Sekincau dan melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan rumah seorang warga, setelah dilakukan pengecekan di rumah tersebut ternyata terdapat Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain kartu remi jenis ceki dan ditemukan barang bukti berupa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dan 1 (satu) buah kalender, lalu keempat orang yang berhasil ditangkap tersebut dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sekincau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, 1 (satu) buah kalender, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok kartu sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, mengenai taruhannya dilakukan pada saat akan dimulai permainan kartu remi tersebut yang besarnya berdasarkan kesepakatan para pemain yaitu masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rafi Goeston, S. H. bin Sahril Abas:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Zainal Basri, S. H. bin Kuryani melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa adapun kronologi penangkapannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sekincau sedang melaksanakan Patroli *Hunting* di wilayah hukum Polsek Sekincau, Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi melintas di Jalan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau dan melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan rumah seorang warga, setelah dilakukan pengecekan di rumah tersebut ternyata terdapat Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain kartu remi jenis ceki dan ditemukan barang bukti berupa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dan 1 (satu) buah kalender, lalu keempat orang yang berhasil ditangkap tersebut dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sekincau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, 1 (satu) buah kalender, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw



lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok kartu sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, mengenai taruhannya dilakukan pada saat akan dimulai permainan kartu remi tersebut yang besarnya berdasarkan kesepakatan para pemain yaitu masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, setelah ada pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habis dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain;
- Bahwa masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut selama sekitar 4 (empat) jam, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa sedang menunggu *sound system* di halaman rumah yang akan digunakan untuk perlombaan dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI di Dusun Mekar Jaya, karena cuaca dingin maka Para Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa I dan atas kehendak bersama Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, setelah ada pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habis dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain;
- Bahwa masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa II dalam melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali kocokan dari hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan ditangkap;
- Bahwa yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Suparno bin Suparmin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) dan Terdakwa IV Samsir bin Udin, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, setelah ada pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habis dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain;
- Bahwa masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa III dalam melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali kocokan dari hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan ditangkap;
- Bahwa yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Samsir bin Udin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Dedi Suryadi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) dan Terdakwa III Suparno bin Suparmin, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, setelah ada pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habis dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali kocokan dari hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan ditangkap;
- Bahwa yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888;
- Uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00, 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00;
- 1 (satu) buah kalender;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Para Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, setelah ada pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habis dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain;
3. Bahwa benar masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Bahwa benar dalam permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar;
5. Bahwa benar modal yang digunakan dalam melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut, yaitu:
  - Terdakwa I sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Terdakwa II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa IV sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6. Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali kocokan dari hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan ditangkap;
7. Bahwa benar yang menang adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Zainal Basri, S.H. bin Kuryani dan Saksi Rafi Goeston, S. H. bin Sahril Abas bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sekincau sedang melaksanakan Patroli *Hunting* di wilayah hukum Polsek Sekincau, telah terjadi permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi-saksi melintas di Jalan Mekar Jaya Keluarahan Sekincau dan melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan rumah seorang warga, setelah dilakukan pengecekan di rumah tersebut ternyata terdapat Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain kartu remi jenis ceki dan ditemukan barang bukti berupa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dan 1 (satu) buah kalender, lalu keempat orang yang berhasil ditangkap tersebut dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sekincau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
9. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, 1 (satu) buah kalender, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
10. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada izin dan tidak diketahui oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Para Terdakwa dapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw





dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303";
3. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penutup, setelah ada pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habisi dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain, dalam permainan kartu remi jenis ceki ini tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), adapun modal masing-masing Terdakwa, sebagai berikut:

- Terdakwa I sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa IV sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Para Terdakwa telah bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali kocokan dari hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan ditangkap, dengan pemenangnya adalah Terdakwa IV Samsir bin Udin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm) dan Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm) kalah, sementara itu Terdakwa III Suparno bin Suparmin dalam keadaan seri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bermula dari informasi masyarakat, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Zainal Basri, S. H. bin Kuryani dan Saksi Rafi Goeston, S. H. bin Sahril Abas bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sekincau sedang melaksanakan Patroli *Hunting* di wilayah hukum Polsek Sekincau, telah terjadi permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang, kemudian Saksi-saksi melintas di Jalan Mekar Jaya Kelurahan Sekincau dan melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan rumah seorang warga, setelah dilakukan pengecekan di rumah tersebut ternyata terdapat Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain kartu remi jenis ceki dan ditemukan barang bukti berupa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dan 1 (satu) buah kalender, lalu keempat orang yang berhasil ditangkap tersebut dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sekincau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888, 1 (satu) buah kalender, uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menunjukkan perbuatan materiil Para Terdakwa adalah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, kecuali apabila pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi, dengan demikian kualifikasi unsur ke-2 (ke dua) dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "orang yang melakukan", dengan ketentuan apabila ternyata bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan, namun apabila bagian unsur tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan bagian unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, mulanya Para Terdakwa sedang menunggu *sound system* di halaman rumah yang akan digunakan untuk perlombaan dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI di Dusun Mekar Jaya, karena cuaca dingin maka Para Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa I dan atas kehendak bersama Para Terdakwa bermain kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 1 (satu) set, lalu membagi kartu remi untuk 4 (empat) orang pemain yang masing-masing sejumlah 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kartu diletakkan di tengah sebagai Joker, selanjutnya setiap pemain menambah kartu dari yang tersisa dan membuang kartu yang berada di tangan sampai ada pemain yang mendapatkan kartu seri atau nomor berurutan dan kartu Pok atau kartu yang memiliki kesamaan gambar ataupun nomor dan 1 (satu) kartu sebagai penutup, setelah ada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangnya maka kartu disusun kembali dan dikocok ulang untuk dibagikan kepada para pemain, begitu seterusnya sampai uang taruhan yang berada di tengah habisi dan pemain mengumpulkan uang taruhan kembali untuk melanjutkan perjudian tersebut sampai dengan setiap pemain sepakat untuk berhenti bermain, dalam permainan kartu remi jenis ceki tersebut masing-masing pemain mengumpulkan uang yang dipertaruhkan di tengah sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya bagi yang menang mengambil uang tersebut sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh





untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutin, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888;
- 1 (satu) buah kalender;

merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, agar tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Suraydi bin Razi (Alm), Terdakwa II Tinggal Saputra bin Sorejo (Alm), Terdakwa III Suparno bin Suparmin dan Terdakwa IV Samsir bin Udin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar;
  - 1 (satu) buah kotak kartu warna biru bertuliskan Great Flower 888;
  - 1 (satu) buah kalender;Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen, S. H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Para Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Liw